



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAN PELESTARIAN
BUDAYA TOBUNGKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kebudayaan daerah berupa adat dan budaya yang merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas suatu bangsa sehingga perlu didorong untuk didayagunakan dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa pada wilayah Kabupaten Morowali tumbuh dan berkembang kelembagaan adat dan budaya Tobungku sebagai potensi besar untuk berperanserta dalam pembangunan daerah, membutuhkan upaya yang mengarah pada pengembangan dan pelestarian dalam rangka memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan organisasi kelembagaan serta pelestarian adat dan adat istiadat Tobungku perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat dan Pelestarian Budaya Tobungku;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT
DAN PELESTARIAN BUDAYA TOBUNGKU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kelembagaan Adat Tobungku atau nama lain sesuai kearifan lokal adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi masyarakat adat tobungku yang telah tumbuh dan berkembang serta diakui/diterima dalam kehidupan masyarakat.
2. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat dan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah.
3. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
4. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat dan Budaya Tobungku agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
5. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Budaya Tobungku, lembaga Budaya Tobungku dan pranata Budaya Tobungku

dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.

6. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat dan memiliki sanksi sosial.
7. Adat istiadat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun dan terpelihara serta melembaga dalam kehidupan masyarakat.
8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya yang diwariskan secara turun menurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Budaya adalah budaya masyarakat Tobungku berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga- masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah aturan umum berisi aturan pokok Kelembagaan Adat Tobungku yang menjadi pengatur hubungan organisasi dengan anggotanya serta untuk menata kelangsungan hidup organisasi.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjelasan lebih lanjut dari dari aturan-aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar berisi peraturan yang mengatur rumah tangga organisasi.
13. Dewan Adat Tobungku adalah lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten yang melindungi, menjaga, memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Tobungku baik di dalam maupun di luar wilayah Bungku.
14. Majelis Adat Tobungku adalah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang melindungi, menjaga, memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat Tobungku di wilayah kecamatan.
15. Lembaga Adat Tobungku adalah lembaga kemasyarakatan tingkat Desa/kelurahan yang melindungi, menjaga, memelihara, mengembangkan dan melestarikan serta menjalankan adat Tobungku di wilayah kelurahan/Desa.
16. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
19. Bupati adalah Bupati Morowali.

20. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Morowali.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Penamaan Kelembagaan Adat Tobungku dapat menggunakan nama lain dengan bahasa atau istilah yang berlaku pada adat istiadat Tobungku.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kelembagaan Adat Tobungku;
- b. perlindungan, pemberdayaan dan pelestarian budaya tobungku;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. pakaian, lambang dan atribut;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II KELEMBAGAAN ADAT TOBUNGKU

Bagian Kesatu Struktur dan Kedudukan Kelembagaan Adat Tobungku

Pasal 4

- (1) Struktur Kelembagaan Adat Tobungku terdiri atas:
 - a. Dewan Adat Tobungku;
 - b. Majelis Adat Tobungku; dan
 - c. Lembaga Adat Tobungku.
- (2) Struktur Dewan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Dewan Pakar.
- (3) Jumlah Keanggotaan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 5

- (1) Dewan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Majelis Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Lembaga Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/ Kelurahan.

Bagian Kedua
Pembentukan, Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 6

Kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipilih melalui musyawarah mufakat masyarakat berdasarkan tingkatan sesuai adat istiadat dan/atau kebiasaan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
 - a. untuk pengurus Dewan Adat Tobungku paling sedikit terdiri atas:
 1. seorang ketua;
 2. wakil ketua sesuai kebutuhan koordinasi pembedangan;
 3. sekretaris berjumlah sesuai kebutuhan;
 4. bendahara dan wakil sesuai kebutuhan; dan
 5. bidang berjumlah sesuai kebutuhan berdasarkan pembedangan tugas dan fungsi.
 - b. untuk pengurus Majelis Adat Tobungku paling sedikit terdiri atas:
 1. seorang ketua;
 2. wakil ketua sesuai kebutuhan jangkauan wilayah;
 3. sekretaris dan wakil sesuai kebutuhan;
 4. bendahara dan wakil sesuai kebutuhan; dan
 5. bidang sesuai kebutuhan berdasarkan pembedangan tugas dan fungsi.
 - c. untuk pengurus Lembaga Adat Tobungku paling sedikit terdiri atas:
 1. seorang ketua;
 2. wakil ketua sesuai kebutuhan jangkauan wilayah;
 3. sekretaris dan wakil sesuai kebutuhan;
 4. bendahara; dan
 5. bidang sesuai kebutuhan berdasarkan pembedangan tugas dan fungsi.
- (2) Penamaan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa atau istilah yang berlaku pada adat istiadat Tobungku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, dan penamaan serta syarat pengangkatan dan pemberhentian pengurus Kelembagaan Adat Tobungku diatur dalam AD dan ART Kelembagaan Adat Tobungku.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Tobungku ditetapkan masing-masing oleh :
 - a. musyawarah Kabupaten untuk penetapan Dewan Adat Tobungku;
 - b. musyawarah Kecamatan untuk penetapan Majelis Adat Tobungku; dan
 - c. musyawarah Desa/Kelurahan untuk penetapan Lembaga Adat Tobungku.

- (2) Penetapan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing tingkatan Kelembagaan Adat Tobungku.
- (3) Tata cara dan mekanisme Musyawarah Kelembagaan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam AD dan ART Kelembagaan Adat Tobungku.

Pasal 9

Musyawarah Kabupaten, musyawarah Kecamatan dan musyawarah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada Kelembagaan Adat Tobungku sesuai tingkatannya.

Pasal 10

- (1) Hasil Musyawarah Kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikukuhkan masing-masing oleh:
 - a. Bupati untuk Dewan Adat Tobungku;
 - b. Dewan adat Tobungku untuk Majelis Adat Tobungku; dan
 - c. Dewan Adat Tobungku untuk Lembaga Adat Tobungku.
- (2) Pengukuhan kepengurusan kelembagaan Dewan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengukuhan kepengurusan kelembagaan Majelis Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Dewan Adat Tobungku.
- (4) Pengukuhan kepengurusan kelembagaan Lembaga Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Adat Tobungku.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 11

Masa jabatan kepengurusan organisasi Kelembagaan Adat Tobungku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Hubungan Kerja

Pasal 12

Organisasi Kelembagaan Adat Tobungku berada di luar organisasi pemerintahan.

Pasal 13

Kelembagaan Adat Tobungku merupakan mitra Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 14

Kelembagaan Adat Tobungku mempunyai tugas:

- a. melakukan upaya penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan serta data Adat istiadat dan Budaya Tobungku;
- b. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat istiadat dan nilai-nilai budaya Tobungku;
- c. mengadakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat lainnya;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- e. melakukan pelestarian nilai Adat istiadat Tobungku; dan
- f. melaksanakan peradilan adat.

Pasal 15

(1) Kelembagaan Adat Tobungku mempunyai fungsi sebagai :

- a. tempat berhimpunnya seluruh potensi masyarakat adat Tobungku sebagai pendukung utama adat istiadat dan budaya Tobungku;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan nilai luhur adat istiadat Tobungku dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat dan budaya Tobungku;
- c. sarana pemantauan dan pencarian jalan keluar penyelesaian permasalahan adat Tobungku;
- d. mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang mendukung pembangunan daerah Kabupaten; dan
- e. lembaga penyaring masuknya nilai budaya luar dan penyerap nilai baik yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara organisasi Kelembagaan Adat Tobungku dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dapat menghadiri musyawarah Dewan Adat Tobungku, Majelis Adat Tobungku dan Lembaga Adat Tobungku sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.
- (3) Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dapat menghadiri Peradilan Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Kelembagaan Adat Tobungku mempunyai hak :

- a. mengatur, menyelesaikan dan memutuskan hal yang berkaitan dengan adat dan adat istiadat Tobungku;
- b. mengelola pendapatan dan kekayaan Kelembagaan Adat Tobungku;
- c. menjaga dan mengendalikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. memberikan penghargaan kepada orang dan/atau lembaga yang berjasa terhadap pelestarian adat dan adat istiadat Tobungku.

Pasal 18

Kelembagaan Adat Tobungku mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menciptakan kondisi dan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan pendapatan dan kekayaan kelembagaan adat kepada Bupati selaku Pembina Kelembagaan Adat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang Hak dan Kewajiban Kelembagaan Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sumber Kekayaan

Pasal 20

- (1) Sumber kekayaan organisasi Kelembagaan Adat Tobungku terdiri dari:
 - a. harta kekayaan yang tidak bergerak meliputi bangunan rumah adat, tanah adat dan termasuk kekayaan yang ada di atasnya serta peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bantuan dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Adat Tobungku.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Kelembagaan Adat Tobungku wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Kabupaten.
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan tempat;
 - b. azas dan sifat dan bentuk;
 - c. visi dan misi;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. bentuk dan status;
 - f. organisasi adat tobungku;
 - g. keanggotaan;
 - h. kewajiban pengurus;
 - i. musyawarah dan rapat-rapat;
 - j. sumber kekayaan;
 - k. keuangan;
 - l. pakaian, lambang dan atribut; dan
 - m. pembubaran organisasi.

BAB IV PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban membina, melindungi dan menghormati pelaksanaan tugas, fungsi dan keputusan Kelembagaan Adat Tobungku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan memperhatikan keberadaan adat dan adat istiadat Tobungku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memotivasi dan memberdayakan Kelembagaan Adat Tobungku.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan biaya operasional dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Adat Tobungku.
- (3) Pemberian biaya operasional dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pelestarian nilai adat dan adat istiadat melalui Kelembagaan Adat Tobungku.

Pasal 26

Pengurus Kelembagaan Adat Tobungku setiap tingkatannya berperan dalam pelestarian adat dan adat istiadat sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi aktivitas adat istiadat, seni dan nilai sosial adat Tobungku;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peningkatan sejarah adat Tobungku;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan nilai sosial budaya Tobungku; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Tobungku.

BAB IV

PAKAIAN, LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Pengurus Kelembagaan Adat Tobungku menggunakan pakaian Adat Tobungku.
- (2) Bentuk pakaian Adat Tobungku tidak dibolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat kegiatan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, bahan dan penggunaan pakaian Adat Tobungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam AD Kelembagaan Adat Tobungku dan ART Kelembagaan Adat Tobungku.

Pasal 28

- (1) Pakaian Adat Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilengkapi dengan lambang dan atribut.
- (2) Bentuk lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibolehkan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk serta arti lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam AD Kelembagaan Adat Tobungku dan ART Kelembagaan Adat Tobungku.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Adat dan Budaya Tobungku.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;

- b. kelompok masyarakat;
- c. dunia usaha; dan
- d. akademisi.

Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berbentuk:
 - a. pertunjukkan budaya/tradisi Tobungku secara berkala/rutin;
 - b. membuat tempat perkembangan budaya Tobungku berupa komunitas, sanggar dan sejenisnya;
 - c. menjaga kelestarian budaya Tobungku;
 - d. internalisasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya tobungku dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - e. penelitian dan pengembangan budaya dan adat Tobungku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kelembagaan Adat Tobungku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan AD dan ART Kelembagaan Adat Tobungku;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Adat Tobungku;
- c. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Kelembagaan Adat Tobungku;
- d. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan Pelestarian Adat Tobungku; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Kelembagaan Adat Tobungku.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Kelembagaan Adat Tobungku dapat memberikan penghargaan Pelestarian Adat dan Budaya Tobungku.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau

- c. piagam/plakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kelembagaan Adat Tobungku menurut tingkatan kepengurusan; dan
 - b. perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan/atau akademisi yang telah berperan dalam melestarikan Adat dan Budaya Tobungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
- (4) Ketentuan mengenai kriteria, nilai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan Pelestarian Adat dan Budaya Tobungku diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Adat berdasarkan Peraturan Daerah serta Anggaran Dasar Kelembagaan Adat Tobungku dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan Adat Tobungku; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelanggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Adat yang diadukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan kepada Majelis Adat dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pengawasan kepada Lembaga Adat dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Kelembagaan Adat Tobungku dan Pelestarian Adat Tobungku bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kelembagaan Adat Tobungku yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diakui keberadaannya sampai dengan dibentuk Kelembagaan Adat Tobungku yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pengurus Dewan Adat, Majelis Adat dan Lembaga Adat Tobungku yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jababatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati serta AD Kelembagaan Adat Tobungku dan ART Kelembagaan Adat Tobungku sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

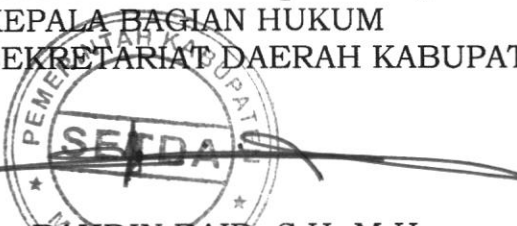
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR..025
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 106/25 /2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR **25** TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAN PELESTARIAN
BUDAYA TOBUNGKU

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Kebudayaan Daerah termasuk di dalamnya adalah adat dan budaya sebagai bagian dan berpuncak menjadi Kebudayaan Nasional, merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas suatu bangsa perlu didorong untuk didayagunakan dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Wilayah administratif Kabupaten Morowali didiami oleh beberapa suku yang besar dan salah satu di antaranya adalah Suku Bungku. Suku Bungku ini memiliki sejarah dan kebudayaan, bahasa tersendiri yang dikenal dengan Bahasa Tobungku, sistem kekerabatan, dan lainnya serta pada zamannya mengenal sistem organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas beberapa struktur seperti Masyarakat raja (pau), Bangsawan (mokole), Rakyat biasa, dan Budak (ata). Sampai dengan saat ini, karakteristik Suku Bungku ini membentuk kelembagaan adat dan budaya yang dikenal dengan adat dan budaya Tobungku.

Eksistensi Suku Bungku dengan adat dan budaya Tobungku tersebut merupakan aset Daerah sebagai potensi besar untuk berperanserta dalam pembangunan daerah. Dalam kaitan ini maka dibutuhkan upaya yang mengarah pada pengembangan dan pelestarian adat dan budaya Tobungku dalam rangka memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional.

Dalam konteks kewenangan Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Kebudayaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Lampiran Undang-Undang ini pada Huruf V Bidang Kebudayaan Sub Urusan Kebudayaan eksplisit disebutkan bahwa pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota khususnya yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan organisasi kelembagaan serta pelestarian adat dan adat istiadat Tobungku perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Kelembagaan Adat dan Pelestarian Budaya Tobungku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bersifat fungsional dan konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memberikan peran substantial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.